

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Daftar Rincian Surat Setoran Pajak (SSP).

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (2)

Sehubungan dengan sedang dilakukannya pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak :

1. Nama : (3)
2. NPWP : (4)
3. Tahun Pajak : (5)

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak nomor : tanggal :
(6), dengan ini disampaikan Daftar Rincian Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak tersebut diatas,
untuk diisi dan dikembalikan pada tanggal (7)

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

(.....) (8)
NIP.

Tembusan :
..... (9)

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR RINCIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
(Lampiran 1)

- Angka (1) : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Domisili.
- Angka (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Lokasi.
- Angka (3) : Cukup jelas.
- Angka (4) : Cukup jelas.
- Angka (5) : Cukup jelas.
- Angka (6) : Cukup jelas.
- Angka (7) : Cukup jelas.
- Angka (8) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan.
- Angka (9) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP atasan Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Wajib Pajak Domisili dan Kantor Wilayah DJP atasan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Lokasi.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....

DAFTAR RINCIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

PENELITIAN SSP LEMBAR KE-1 ATAU KE-3 DAN SSP LEMBAR KE-2			NAMA WAJIB PAJAK : NPWP : TAHUN PAJAK : JENIS PAJAK :		
No. Urut	Masa Pajak/ Tanggal Setoran	Tempat pembayaran	Jumlah setoran menurut SSP Lembar ke-1 atau ke-3 (Rp)	Jumlah setoran menurut SSP Lembar ke-2 (Rp)	Selisih Koreksi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Kepala Kantor

(.....) (8)
NIP.

- Catatan :
- *) Kolom ini harus diisi oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak sebelum dikirimkan kepada Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
 - Daftar rincian ini dibuat dengan per tahun pajak dan per jenis pajak.

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR RINCIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
(Lampiran 1.1)

- Angka (1) : Cukup jelas
- Angka (2) : Diisi dengan bulan/masa pajak dan tanggal setoran.
- Angka (3) : Diisi dengan tempat pembayaran pajak.
- Angka (4) : Diisi dengan tempat pembayaran pajak.
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah setoran sesuai SSP Lembar ke-1 atau ke-3.
- Angka (6) : Diisi dengan jumlah setoran sesuai SSP lembar ke-2, dan dalam hal SSP lembar ke-2 tidak ada, kolom ini diisi dengan tanda " ".
- Angka (7) : Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap cap jabatan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Daftar Nominatif Wajib Pajak
(yang akan diperiksa)

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (1)

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada butir 2.4 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1998 tanggal 15 Juni 1998 tentang Penegasan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak (Seri Pemeriksaan 04-98), dengan ini terlampir disampaikan Daftar Nominatif Wajib Pajak kelompok A dan BA, dan kelompok B dan/atau AB untuk bulan (2).

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor

(.....) (3)
NIP.

Tembusan :

- 1. Direktur Pemeriksaan Pajak:
- 2. Kepala Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak (4)

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR NOMONATIF WAJIB PAJAK YANG AKAN DIPERIKSA
(Lampiran 2)

- Angka (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP atasannya.
Angka (2) : Diisi dengan masa laporan yang bersangkutan.
Angka (3) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan.
Angka (4) : Diisi dengan Karikpa terkait.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI/BADAN *) YANG AKAN DIPERIKSA
UNTUK KELOMPOK : A DAN/ATAU BA DAN/ATAU AB*)

No. Urut.	Nama Wajib Pajak	NPWP	Tahun Pajak	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	SPT Tahunan PPh Lebih Bayar			
1.				
2.				
II.	SPT Tahunan PPh yang MKPNP			
1.				
2.				
III.	SPT Tahunan PPh yang MKK			
1.				
2.				
IV.	SPT Tahunan PPh butir 1.5 (SP 02-98)			
1.				
2.				
V.	SPT PPh Bagian Th. Pajak akibat perubahan tahun buku			
1.				
2.				

*) Coret yang tidak perlu

No. Urut.	Nama Wajib Pajak	NPWP	Tahun Pajak	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VI.	Data Prioritas			
1.				
2.				
VII.	SPT Tahunan PPh yang menyatakan likuidasi, penggabungan, pemekaran dan pengambil alihan usaha.			
1.				
2.				
VIII.	Kerjasama Operasi (KSO) dan sejenisnya.			
1.				
2.				

*) Coret yang tidak perlu

Kepala Kantor

(.....) (6)
NIP.

- Tembusan :
- 1. Direktur Pemeriksaan Pajak:
 - 2. Kepala Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak (7)

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI/BADAN *) YANG AKAN DIPERIKSA
UNTUK KELOMPOK : A DAN/ATAU BA DAN/ATAU AB*)
(Lampiran 2.1.)

- Angka (1) : Diisi dengan nomor urut Wajib Pajak untuk masing-masing cakupan Pemeriksaan Rutin.
- Angka (2) : Diisi nama Wajib Pajak yang akan diperiksa untuk masing-masing cakupan Pemeriksaan Rutin. Dalam hal untuk masa suatu laporan tidak ada Wajib Pajak yang akan diperiksa, maka kolom ini diisi dengan Nihil.
- Angka (3) : Cukup jelas
- Angka (4) : Cukup jelas
- Angka (5) : Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu.
- Angka (6) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan.
- Angka (7) : Diisi dengan nama Karikpa terkait

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Sehubungan dengan(3), dengan ini diberikan untuk intruksi melakukan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak :

- 1. Nama :
- 2. NPWP :
- 3. Tahun Pajak :
- 4. Kode Pemeriksaan :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tahun Pajak yang diperiksa adalah tahun pajak(8)
- 2. Pemeriksaan harus diselesaikan selambat-lambatnya tanggal (9)

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala Kantor

(.....)
NIP.

Tembusan :

- 1. (11)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH

Nomor :
Hal : Usul Permintaan Khusus.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap :

- 1. Nama :
- 2. NPWP :
- 3. Tahun Pajak :

Terdapat indikasi adanya transaksi usaha/hubungan keuangan yang meragukan antara Wajib Pajak tersebut diatas dengan Wajib Pajak tersebut dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. NPWP :
- 3. aLAMAT :

Kepala Kantor

(.....) (9)
NIP.

Tembusan :
1. (10)

PETUNJUK PENGISIAN
USUL PEMERIKSAAN KHUSUS
(Lampiran 4)

- Angka (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang sedang diperiksa.
Angka (2) : Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang sedang diperiksa.
Angka (3) : Diisi dengan tahun pajak yang sedang diperiksa.
Angka (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diusulkan untuk diperiksa.
Angka (5) : Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang diusulkan untuk diperiksa.
Angka (6) : Diisi dengan tahun pajak yang diusulkan untuk diperiksa.
Angka (7) : Diisi dengan alasan pemeriksaan sebagaimana terlampir (dengan menggunakan formulir sesuai dengan contoh pada lampiran 5 SE-/PJ.7/1998 tanggal Juni 1998).
Angka (8) : Diisi dengan nama unit yang diusulkan untuk melakukan pemeriksaan.
Angka (9) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan.
Angka (10) : Diisi dengan tembusan kepada
1. Kanwil DJP atasan unit yang diusulkan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus.
 2. Karikpa atau KPP yang diusulkan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus.
 3. KPP terkait dalam hal unit pelaksana yang diusulkan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus adalah Karikpa.
 4. Karikpa atau KPP yang mengusulkan Pemeriksaan Khusus.

ALASAN PEMERIKSAAN KHUSUS/PERLUASAN PEMERIKSAAN

1.

FAKTA/DATA
2.

ANALISA
3.

KESIMPULAN
4.

USUL

Catatan :
Contoh pengisian formulir alasan pemeriksaan/perluasan pemeriksaan khusus dapat pada lampiran 5.1.

CONTOH 1
ALASAN PEMERIKSAAN KHUSUS/PERLUASAN PEMERIKSAAN

1. FAKTA/DATA

- PT. xxx Indonesia memakai hak penggunaan merk dagang industri minuman ringan (soft drink) dari PT QQQ – Canada.
- Dalam SPT PPh Badan Tahun 1994 yang disampaikan tidak terdapat pemotongan PPh Pasal 25;
- Dalam data pendukung SPT, tidak terlihat adanya biaya royalty yang dikeluarkan untuk hubungan tersebut.

2. ANALISA

Pada umumnya dalam hubungan antara pemilik dan pemakai suatu merk ada beberapa perjanjian yang harus dipenuhi oleh pemakai merk dagang kepada pemilik merk dagang.

Salah satunya adalah keharusan membayar imlan terhadap merk dagang pemilik yang dipergunakan pemakai dalam bentuk royalty.

PT. XXX – Indonesia dalam kondisi normal, seharusnya melakukan pembayaran royalty terhadap PT. QQQ-Canada dan atas pembayaran royalty terhadap PT QQQ – Canada tersebut harus dipotong PPh pasal 26 dan biaya untuk pembayaran royalty merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto PT XXX - Indonesia

3. KESIMPULAN

- Ada kemungkinan terdapat pembayaran royalty terselubung dari PT. XXX – Indonesia Kepada PT. QQQ – Canada, mealui suatu perjanjian tidak tertulis dan tidak terlihat pada penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun 1994.

4. USUL

- Dilakukan pemeriksaan khusus terhadap PT. XXX – Indonesia tahun pajak 1994.

CONTOH 2
ALASAN PEMERIKSAAN KHUSUS/PERLUASAN PEMERIKSAAN

1. FAKTA/DATA

- Bank ABA dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun 1995 mencantumkan besarnya cadangan piutang tak tertagih sebesar RP. 24.000.000,00 atau sebesar 3% atau sebesar 3% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang.
- Dalam Laporan Keuangan komersial Bank ABA tahun 1995, cadangan piutang tak tertagih tersebut dicantumkan sebesar RP. 16.000.000,00 atau sebesar 2% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang.

2. ANALISA

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/KMK.04/1995 tanggal 6 Pebruari 1995 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-20/PJ.4/1995 tanggal 26 April 1995 perihal besarnya cadangan yang boleh dibebankan sebagai biaya khusus untuk jenis usaha Bank maksimum 3% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang.

Besarnya jumlah cadangan piutang tak tertagih untuk jenis usaha bank sebagaimana diatur diatas merupakan jumlah maksimum yang diperkenankan. Dalam hal Bank ABA secara komersial mencantumkan besarnya cadangan piutang tak tertagih adalah sama dengan cadangan piutang tak tertagih secara komersial.

Dengan demikian, seharusnya dalam SPT Tahunan PPh Badan 1995, Bank ABA mencantumkan cadangan piutang tak tertagih sebesar Rp. 16.000.000,00 atau sebesar 2 % dari rata-rata saldo awal dan akhir piutang.

3. KESIMPULAN

- Ada kemungkinan terdapat ketidak benaran penyampaian penghasilan kena pajak dalam SPT PPh Badan Bank ABA tahun 1995, karena terlalu tingginya bahan cadangan piutang tak tertagih yang dilaporkan.

4. USUL

- Dilakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank ABA tahun pajak 1995